



PUTUSAN

Nomor 419 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ANDI WIDJAJA, bertempat tinggal di Jalan Bungur Besar Nomor 53 A RT 014 RW 001, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sundjali, S.H., dan kawan Advokat, beralamat di Komplek Mekatani Nomor 10, Kelurahan Cempaka Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2013, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

melawan

1. PT.IDEE MURNI PRATAMA, dahulu berkedudukan di Menara Sudirman Lt 12-B Jalan Jendral Sudirman Kav.60 Jakarta Selatan dan sekarang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 44, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kodya Jakarta Pusat,
2. DANIEL HUTAPEA baik untuk diri sendiri maupun selaku Direktur PT Idee Pratama, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 44, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kodya Jakarta Pusat, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Berlin Pandiangan S.H., M.H., dan kawan-kawan Advokat, pada Kantor Hukum "Berlin-Felix & Rekan" beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 44, Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2013.
3. AGUSTINUS REYNOLD SINAGA Mantan Kuasa Direktur Utama PT Idee Murni Pratama, dahulu beralamat di Menara Sudirman Lt 12-B, Jalan Jendral Sudirman Kav.60 Jakarta Selatan dan sekarang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 44 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng Kodya, Jakarta Pusat.

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 419 PK/Pdt/2014



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1210 K/Pdt/2010 tanggal 12 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan ParaTermohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar dari PT Idee Murni Pratama, yang berwenang melakukan perbuatan hukum ke dalam dan keluar perusahaan adalah Direktur Utama, sedangkan Direktur hanya dapat melakukan perbuatan hukum atas dasar pemberian kuasa dari Direktur Utama. Apabila Direktur melakukan perbuatan hukum tanpa adanya kuasa dari Direktur Utama, maka tindakan Direktur harus mendapat persetujuan dari Direktur Utama;
2. Bahwa demikianlah pada tanggal 21 Mei 2004, Tergugat II memberikan Kuasa kepada Tergugat III, dengan Surat Kuasa Nomor 115/IMMAA//05 tanggal 21 Mei 2004, bertindak untuk dan atas nama Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Penawaran Pelelangan Pekerjaan Proyek Pembangunan Banjir Kanal Timur Paket-8 tahun Anggaran 2004, Proyek Induk Pembangunan Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane Direktorat Sumber Daya Air Wilayah Tengah Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, beserta lampiran-lampirannya (P-1);
Dengan Pemberian Kuasa ini maka selanjutnya yang berwenang melakukan perbuatan hukum terhadap proyek tersebut mewakili Tergugat I dan Tergugat II adalah Tergugat III atas dasar Kuasa dari Tergugat II;
3. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2004 Tergugat III untuk dan atas nama Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa hak substitusi kepada Penggugat berdasar Surat Kuasa Nomor 130/1MMAA//04 tanggal 24 Mei 2009 untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan Proyek tersebut. Pemberian Kuasa ini mendapat persetujuan dari Tergugat II dan diketahui oleh Dra. Ayu Tiara, S.H., selaku Komisaris yang juga dikenal sebagai istri dari Sdr. Daniel Hutapea (P-2);
4. Bahwa sebagai kompensasi dari pelimpahan kuasa pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan proyek dari Tergugat I dan Tergugat II melalui Tergugat III kepada Penggugat, maka Penggugat wajib memberikan Uang Pelimpahan Kuasa sebesar 22,5% dari Harga Dasar Proyek setelah dikurangi

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 419 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak yaitu : $22,5\% \times \text{Rp}9.635.182.620,00 = \text{Rp}2.167.916.089,50$ dibulatkan
 $\text{Rp}2.167.000.000,00,00$ (dua miliar seratus enam puluh tujuh juta rupiah).

5. Bahwa Kuasa yang dibuat secara dibawah tangan pada tanggal 28 Mei 2004 kemudian ditingkatkan menjadi Akte Authentik berdasarkan Akte Kuasa Direktur Nomor 6 tanggal 01 Juni 2004, yang dibuat Drajat Darmandi, S.H., Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta (P-3).
6. Bahwa pada saat Tergugat III bertindak atas persetujuan Tergugat II menawarkan Pelimpahan Kuasa Pelaksanaan Pekerjaan Proyek kepada Penggugat, Pekerjaan Proyek masih dalam tahap penawaran dan belum ada pengumuman pemenang lelang, serta Perjanjian Kontrak juga belum ada. Sehingga Penggugat awalnya menolak tawaran Tergugat III akan tetapi Tergugat III memberikan jaminan kepada Penggugat bahwa :
 - Pekerjaan Proyek dimenangkan oleh PT Idee Murni Pratama.
 - Pelimpahan Kuasa Pelaksanaan Pekerjaan Proyek tidak terikat kepada perjanjian kontrak dan ketentuan resiko.
 - Harga dasar proyek dapat disesuaikan dikemudian hari berdasarkan Harga Realisasi proyek yang dibayarkan Per Termijn. Jika ada kelebihan akan diperhitungkan dari pekerjaan proyek lain yang akan dilimpahkan Tergugat I kepada Penggugat.

Jaminan ini disetujui oleh Tergugat II selaku Direktur Utama PT Idee Murni Pratama.

Berdasarkan adanya jaminan tersebut maka Penggugat menyetujui Pelimpahan Kuasa Pelaksanaan Pekerjaan Proyek.

7. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2004 Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui Tergugat III uang Panjar Pelimpahan Kuasa Pelaksanaan Pekerjaan Proyek sebesar $\text{Rp}1.600.000.000,00$ (satu miliar enam ratus juta rupiah) (P-4), sedangkan sisanya dibayarkan pada tanggal 01 Juli 2004 sebesar $\text{Rp}567.000.000,00$ (lima ratus enam puluh juta rupiah) setelah SPMK/SPK diterima Penggugat. (P-5). Perjanjian Kontrak diterima Penggugat dari Tergugat II setelah uang pelimpahan dibayar lunas oleh Penggugat dimana pekerjaan sudah harus dilaksanakan sehingga tidak ada waktu lagi untuk mempelajari ketentuan kontrak.
Pada tanggal 01 Juli 2004, Tergugat I dan Tergugat II melalui Tergugat III meminta Fee pekerjaan tambahan (fee atas pelimpahan kuasa pekerjaan proyek lain yang akan diserahkan Tergugat I kepada Penggugat Sebesar $\text{Rp}240.000.000,00,00$ (dua ratus empat puluh juta rupiah)-(P-6). Akan tetapi

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 419 PK/Pdt/2014



ini akan diajukan secara terpisah, yaitu dalam perkara pidana, sehingga tidak merupakan bagian dalam perkara ini.

8. Bahwa Pelaksanaan Pekerjaan Proyek didasarkan kepada Aturan Teknis yang dibuat oleh Tergugat I dan segala urusan Administrasi dari Pemberi Pekerjaan kepada Tergugat III demikian sebaliknya, tetap tidak melibatkan Penggugat, sehingga apa yang dinyatakan dalam Surat Kuasa Nomor 130/IMMAA//04 tanggal 24 Mei 2004 dan Akte Kuasa Direktur Nomor 6 tanggal 1 Juni 2004, tidak terlaksana sepenuhnya.
9. Bahwa dalam kenyataannya Pelaksanaan Pekerjaan Proyek oleh Pemberi Pekerjaan hanya pada Tahap Pembangunan Termijn-I dengan harga Realisasi Proyek sebesar Rp6.720.953.000,00,00 (enam miliar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) (P-7), dan setelah dipotong kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan PT Idee Murni Pratama, maka Harga Realisasi Proyek yang diserahkan kepada Penggugat menjadi sebesar Rp6.109.957.520,00 (enam miliar seratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah).(P-8)
10. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada dalil angka 4 tersebut di atas, Harga Dasar Proyek setelah dipotong pajak yang semula ditetapkan sebesar Rp9.635.182.620,00,00 (sembilan miliar enam ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah) menjadi berubah dan disesuaikan dengan Harga Realisasi Proyek yang diserahkan kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp6.109.957.520,00,00 (enam miliar seratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah). Dihitung dari harga realisasi proyek yang diserahkan tersebut, maka uang pelimpahan kuasa pelaksanaan pekerjaan adalah menjadi sebesar $22,5\% \times \text{Rp}6.109.957.520,00,00 = \text{Rp}1.374.740.400,00,00$ dibulatkan Rp1.374.740.000,00,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
11. Bahwa semula Penggugat telah membayarkan uang pelimpahan kuasa sebesar Rp2.167.000.000,00,00 (dua miliar seratus enam puluh tujuh juta rupiah), sedangkan dihitung dari Harga Realisasi Proyek yang disetorkan, seharusnya Uang Pelimpahan Kuasa adalah sebesar Rp1.374.740.000,00,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Sehingga terdapat Kelebihan uang pelimpahan kuasa yang semula dibayarkan kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui Tergugat III sebesar Rp792.260.000 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 419 PK/Pdt/2014



12. Bahwa mengingat adanya jaminan mengenai penyesuaian harga dasar proyek dengan harga realisasi proyek yang disetorkan kepada Penggugat, maka adalah kewajiban Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat III untuk mengembalikan uang kelebihan pelimpahan kuasa tersebut kepada Penggugat.
13. Bahwa Penggugat telah berulang kali menemui Tergugat II, Tergugat III untuk membicarakan kelebihan pembayaran uang pelimpahan kuasa sebesar Rp792.260.000,00,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). Akan tetapi Tergugat II dan Tergugat III menyatakan akan mengembalikannya dengan diperhitungkan dari fee pekerjaan proyek lainnya yang akan dilimpahkan kepada Penggugat.
14. Bahwa dikarenakan dalam kenyataannya Tergugat II dan Tergugat III tetap tidak memenuhi janjinya maka Penggugat minta agar Tergugat II dan Tergugat III membuat dan menandatangani surat pernyataan. Surat Pernyataan sudah selesai dibuat akan tetapi Tergugat II dan Tergugat III tidak mau menandatangani (P-9 dan P-10).
Kemudian Penggugat menyurati Tergugat II dan Tergugat III dengan permintaan untuk mengembalikan uang kelebihan pelimpahan kuasa kepada Penggugat, akan tetapi tidak ada juga realisasinya (P-11).
15. Bahwa melalui Kuasa Hukum Penggugat, kepada Tergugat II dan Tergugat III telah disampaikan Surat Somasi I dan Somasi II tetapi juga tidak mendapat tanggapan baik dari Tergugat II maupun Tergugat III (P-12 dan P-13).
16. Dalam kenyataannya pada saat sekarang ini Tergugat III sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur pada Tergugat I.
17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas jelaslah Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat. Oleh Karena itu adalah patut dan cukup beralasan apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk mengembalikan kelebihan uang pelimpahan kuasa pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan banjir kanal timur paket-8 tahun anggaran 2004, Proyek Induk Pembangunan Wilayah Sungai Ciliwung- Cisadane kepada Penggugat sebesar Rp792.260.000,00,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
18. Bahwa semula Tergugat III dalam proyek pekerjaan pembangunan banjir kanal timur paket-8 tahun anggaran 2004 bertindak mewakili Tergugat I atas dasar kuasa dari Tergugat II, yaitu surat kuasa Nomor 115/IMMAA//05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Mei 2004 dan bertindak melimpahkan kuasa pelaksanaan proyek mendapat persetujuan dari Tergugat II dan uang pelimpahan kuasa pelaksanaan pekerjaan proyek diterima atas nama Tergugat I dan merupakan kekayaan Tergugat I dan Tergugat II, maka menurut hukum adalah patut apabila Tergugat III dibebaskan dari tanggung jawab pengembalian uang pelimpahan kuasa sehingga tanggung jawab pengembalian uang pelimpahan kuasa sebesar Rp792.260.000,00,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung.

19. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat tidak menjadi hampa dikemudian hari, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar meletakkan sita jaminan (*conservator beslag*) baik itu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II baik itu berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak dan dana-dana yang tersimpan dalam rekening bank Tergugat I beserta Tergugat II.

20. Bahwa dikarenakan tuntutan pengembalian uang kelebihan dihitung dari bulan Januari 2005 sampai dengan didaftarkanya gugatan ini sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun, maka adalah patut dan beralasan Penggugat mohon agar Tergugat I secara tanggung menanggung dihukum untuk membayar bunga uang yang ditetapkan untuk setiap tahunnya, yang sesuai dengan besarnya ketentuan bunga menurut KUHPerdara, yaitu 6% (enam persen) setahun.

Bunga tersebut harus dibayar kepada Penggugat, sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

21. Bahwa dikarenakan tidak adanya etikat baik dari Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung untuk mengembalikan uang kelebihan tersebut kepada Penggugat maka adalah patut dan cukup beralasan Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar bunga uang yang ditetapkan untuk setiap bulannya sebesar 5% (lima persen) dihitung dari tanggal didaftarkanya gugatan ini di Pengadilan sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. ,

22. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan Pengadilan dalam perkara ini, maka adalah patut dan cukup beralasan Penggugat mohon agar bersama dengan putusan pengembalian uang kelebihan tersebut berikut bunganya, Tergugat I dan Tergugat II dihukum tanggung menanggung untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) yang telah ditetapkan sebesar

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 419 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk setiap harinya Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara ini, serta menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugat Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (*conservatioit beslag*) yang diletakkan di atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II.
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi untuk mengembalikan uang kelebihan pelimpahan pekerjaan proyek terhadap Penggugat.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung untuk mengembalikan kepada Penggugat uang kelebihan dari pembayaran uang pelimpahan pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan banjir kanal timur paket-8 tahun anggaran 2004, proyek induk pembangunan wilayah sungai Ciliwung-Cisadane sebesar Rp792.260.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung untuk membayar bunga terhadap Uang Kelebihan sebesar Rp729.260.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang sudah berlangsung 3 (tiga) tahun lamanya tidak dikembalikan kepada Penggugat dengan besarnya bunga ditetapkan sebesar 6% setahun.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung untuk membayar bunga terhadap uang kelebihan sebesar Rp729.260.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Penggugat, dihitung dari tanggal didaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang besarnya bunga ditetapkan 5% (lima persen) setiap bulannya.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) yang ditetapkan sebesar Rp50.000.000,00,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap harinya Tergugat I lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 419 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Penggugat salah alamat

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah salah alamat, sehingga Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini sama sekali tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum.
2. Bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat point 2 mendalilkan "bahwa pada tanggal 21 Mei 2004 Tergugat II memberi kuasa kepada Tergugat III...dst.
3. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2004 Tergugat III untuk dan atas nama Tergugat I dan Tergugat II memberi kuasa hak substitusi kepada Penggugat....dst.
4. Bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat point 2 dan 3 didapati ada 2 Surat kuasa yang tujuan dan isi pemberian kuasa tersebut berbeda sebagaimana point 2 dan 3 diatas:
 - 4.1 Bahwa surat kuasa tanggal 21 Mei 2004 dari Tergugat II kepada Tergugat III adalah surat kuasa menanda tangani surat penawaran pelelangan pekerjaan pembangunan proyek banjir kanal timur paket -8 pada proyek pembangunan banjir kanal timur, sedangkan surat kuasa tanggal 28 Mei 2004 adalah surat kuasa dari Tergugat III kepada Penggugat untuk melaksanakan proyek banjir kanal timur;
 - 4.2 Bahwa dengan memperhatikan isi kedua surat kuasa tersebut diatas, Tergugat II tidak pernah memberi wewenang kepada Tergugat III untuk memberi kuasa kepada Penggugat dalam pelaksanaan proyek yang dimaksud. Oleh karena proyek yang dimaksud oleh Penggugat baru terjadi pada tanggal 24 Juni 2004 sesuai dengan perjanjian kontrak Nomor KU.08.08.Aa. 10.06/270, sehingga pemberian kuasa dari Tergugat III kepada Penggugat adalah tanggung jawab Tergugat III sendiri, dengan demikian gugatan Penggugat kepada Tergugat II salah alamat;



4.3 Bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat point 5 terbukti surat kuasa dibuat pada tanggal 28 Mei 2004 dikuatkan dengan Akte Kuasa Direktur Nomor 6 pada tanggal 1 juni 2004, hal ini semakin membuktikan bahwa Tergugat III melampaui wewenangnya memberi kuasa kepada Penggugat tanpa ada persetujuan dari Tergugat 11, sehingga semakin terbukti gugatan kepada Tergugat II sebagai pribadi maupun sebagai Direktur utama dari Tergugat I adalah salah alamat, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Gugatan *error in persona*

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat II maupun dengan Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum karena itu gugatan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah keliru atau salah, karena antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mengadakan suatu kesepakatan dalam perikatan dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan sehingga gugatan Penggugat cacat formil yang timbul akibat kekeliruan atau kesalahan gugatan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat 11. Kesalahan dan kekeliruan Penggugat nyata-nyata diantara Penggugat dan Tergugat maupun Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum;
2. Bahwa Tergugat II benar memberikan surat Kuasa kepada Tergugat III untuk menanda tangani penawaran Pelelangan Pekerjaan proyek Banjir Kanal Timur Paket -8 berdasarkan surat kuasa Nomor 115/IMMAA/05 tanggal 21 Mei 2004;
3. Bahwa akan tetapi surat Kuasa yang diberikan oleh Tergugat II kepada Tergugat III tidak mencakup kewenangan untuk melimpahkan pekerjaan proyek kepada Penggugat, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 28 Mei 2004 antara Tergugat III dengan Penggugat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Mei 2004 Nomor 130/1 MMA/V/2004 yang diikuti dengan Akte Kuasa Direktur Nomor 6 tanggal 1 Juni 2004 tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat II, jika dikaitkan dengan Surat Kuasa antara Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana dalil gugatan Penggugat point 3, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima;

III. Gugatan kurang pihak

1. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada point Nomor 9 yang mendalilkan "bahwa dalam kenyataannya pelaksanaan proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh pemberi „ Pekerjaan hanya pada tahap pemborongan termin I dengan harga realisasi proyek sebesar Rp6,720,953,000,00 ...dst";
2. Bahwa atas dalil Penggugat sebagaimana point Nomor 9 Penggugat telah mengakui pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat adalah melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dari pemberi pekerjaan yaitu Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah Direktorat Jendral Sumber Daya Air Direktorat Sumber Daya Air Wilayah Tengah. Dengan demikian telah terbukti yang memberi pekerjaan kepada Penggugat bukanlah Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana bukti Penggugat yaitu akta kuasa Direktur Nomor 6 tanggal 01 Juni 2004 (P-3);
 3. Bahwa dari dalil Penggugat yang menyatakan "pelaksanaan pekerjaan proyek hanya pada tahap pembangunan termin I dengan harga realisasi proyek sebesar Rp6.720.953.000,00 (enam miliar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) adalah yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dimana Penggugat dalam posita gugatannya point Nomor 4 mendalilkan penyelesaian pekerjaan proyek adalah senilai Rp9.635.182,620,00 (sembilan miliar enam ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah) ternyata berubah menjadi Rp6.720.953.000,00 (enam miliar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tanpa menjelaskan penyebab perubahannya bahkan tidak menyertakan pembuktian perubahan tersebut;
 4. Bahwa dari seluruh dalil Penggugat dapat disimpulkan timbulnya gugatan Penggugat adalah dikarenakan perubahan nilai pekerjaan proyek dari Rp9.635.182.620 (sembilan miliar enam ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah) menjadi Rp6.720.953.000,00 (enam miliar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) sesuai dalil Penggugat;
 5. Bahwa perjanjian kontrak antara Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sumber Daya Air Wilayah Tengah Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Proyek pembangunan Banjir Kanal Timur dengan PT Idee Murni Pratama (Tergugat I), harga kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah dengan harga Rp10.808.204.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus delapan juta dua ratus empat ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor KU.08.08-Aa. 10.06/270 tanggal 24 Juni 2004;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 419 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adanya perubahan harga pekerjaan proyek bukanlah diakibatkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, karena pekerjaan proyek pelaksanaan pembangunan Banjir Kanal Timur sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Nomor KU.08.08.Aa. 10.06/270 tanggal 24 Juni 2004 apabila benar ada perubahannya adalah dari Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sumber Daya Air Wilayah Tengah Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Proyek Pembangunan Banjir Kanal Timur serta adanya perubahan nilai harga pekerjaan disertai penyebab perubahan dan pengurangan nilai harga pekerjaan adalah merupakan kewenangan dan keputusan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sumber Daya Air Wilayah Tengah Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Proyek Pembangunan Banjir Kanal Timur;
7. Bahwa oleh karenanya pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sumber Daya Air Wilayah Tengah Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Proyek Pembangunan Banjir Kanal Timur adalah yang melakukan perubahan nilai harga proyek sudah semestinya ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;
8. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 186/R/PDT/1984 menyatakan : "Pihak Tergugat dianggap kurang sehingga gugatan mengandung cacat *error in persona* karena kurang pihak";
9. Bahwa demikian juga Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 menyatakan "*Judex Facti* salah menerapkan tata tertib beracara karena pihak ketiga sebagai sumber perolehan hak tidak disertakan sebagai Penggugat";
10. Bahwa oleh karena Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sumber Daya Air Wilayah Tengah Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Proyek Pembangunan Banjir Kanal Timur adalah sebagai pihak yang mempunyai urgensi atau kepentingan yang memberikan proyek pekerjaan maupun yang berwenang merubah maupun mengurangi pekerjaan proyek tersebut seharusnya dijadikan

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 419 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak dalam perkara ini karena gugatan Penggugat mengandung kurang pihak (*plurium litis consortium*) dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya;

11. Bahwa karena pekerjaan proyek tersebut didapatkan adalah dari Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sumber Daya Air Wilayah Tengah Proyek Induk Pengembangan wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Proyek Pembangunan Banjir Kanal Timur maka Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sumber Daya Air Wilayah Tengah Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane harus ditarik sebagai Tergugat. Ketentuan ini pada dasarnya bersifat imperatif atau bersifat memaksa, pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatan cacat formil yaitu yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap dan masih kurang. Berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi adalah juga termasuk dalam Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dalam gugatan rekonvensi ini menjadi Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi I adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang kontraktor, jasa konstruksi serta usaha perdagangan besar dan sitah dikenal baik didalam negeri maupun di luar negeri;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi II tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat Rekonvensi untuk membuka rekening atas nama Penggugat Rekonvensi I, akan tetapi Tergugat Rekonvensi telah membuka rekening atas nama Penggugat Rekonvensi I pada Bank Lippo Cabang Mangga Dua dengan IW Rekening : 532.30.83316.7;
5. Bahwa menurut pengakuan Tergugat Rekonvensi dibukanya rekening bank nama Penggugat Rekonvensi I adalah atas adanya akta kuasa Direktur Nomor 6 tanggal 01 Juni 2004;
6. Bahwa akan tetapi pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut bertenangan akta yang sebenarnya, karena apabila Tergugat Rekonvensi mendalilkan pembukaan rekening atas nama Penggugat Rekonvensi I berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya akta kuasa Direktur Nomor 6 tanggal 01 Juni 2004 adalah tidak berdasar karena dalam akta Nomor 6 tanggal 01 Juni 2004 telah dengan jelas disebut Nomor Rekening atas nama Penggugat Rekonvensi I yang dibuka oleh Tergugat Rekonvensi pada Lippo Bank Mangga Dua dengan Nomor Rekening : 532.30.83316.7 yang berarti pembukaan rekening tersebut telah dilaksanakan sebelum adanya kuasa yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa syarat-syarat serta prosedur pembukaan rekening Perseroan Terbatas tidak dapat dilaksanakan hanya dengan kata-kata, harus oleh pihak yang berwenang atau oleh kuasa yang diberi kewenangan oleh Direktur Utama PT. Idee Murni Pratama yaitu Penggugat Rekonvensi II, akan tetapi tanpa adanya Surat Kuasa dari Penggugat Rekonvensi II dengan sewenang-wenang serta melanggar hukum pihak Tergugat Rekonvensi telah membuka rekening Bank PT. Idee Murni Pratama/ Penggugat Rekonvensi I di Bank Lippo Mangga Dua, perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah perbuatan yang melanggar hak-hak Penggugat Rekonvensi I maupun Penggugat Rekonvensi II serta melanggar perundang-undangan yang ada;
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah pula melakukan hal-hal yang telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II, dimana dengan berbagai cara Tergugat Rekonvensi mendatangi kediaman Penggugat Rekonvensi II dengan melakukan penagihan-penagihan kepada Penggugat Rekonvensi II padahal antara Penggugat Rekonvensi II dengan Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hutang piutang bahkan tidak mempunyai hubungan hukum. Hal ini telah merugikan Penggugat Rekonvensi II;
9. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II telah mengalami kerugian baik materil maupun immaterial yang dapat dirinci sebagai berikut:

9.1. Kerugian Materil;

Berupa kehilangan keuntungan akibat tidak dapat mendapatkan proyek proyek di pemerintahan maupun Badan Usaha Swasta karena nama Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II telah tercemar akibat tindakan Tergugat Rekonvensi yang semuanya menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai keseluruhannya berjumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 419 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.2. Kerugian Immateriil:

Dengan tindakan-tindakan Tergugat Rekonvensi mengakibatkan Penggugat Rekonvensi II menjadi tidak dapat berpikir tenang serta nama Penggugat Rekonvensi II tercoreng dimata Para Pengusaha dan menurunnya kepercayaan rekan bisnis Penggugat Rekonvensi II terhadap kredibilitas PT. Idee Murni Pratama/Penggugat Rekonvensi I serta tercorengnya reputasi dan nama baik Penggugat Rekonvensi II, terlebih Penggugat Rekonvensi II yang saat ini adalah Ketua Umum Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia yaitu Partai yang terpilih sebagai peserta PEMILU Nomor 3 konsentrasinya terpecah akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang semuanya menurut hukum dapat dimintakan penggantianannya dalam bentuk uang tunai, jumlahnya sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

10. Bahwa untuk menjamin agar putusan atas perkara ini dapat terlaksana dan untuk menghindari itikad tidak baik dari Tergugat Rekonvensi maka adalah tepat apabila dapat diletakkan Sita Jaminan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi baik harta tetap maupun harta tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi yang daftarnya akan disusulkan kemudian;
11. Bahwa gugatan ini diajukan atas dasar bukti yang autentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, oleh karenanya Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya bantahan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij vorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi yang dengan perincian sebagai berikut:
 - 3.1. Kerugian Materiil Sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
 - 3.2. Kerugian Immateriil sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 178/PDT.G/2008/PN.JKT.PST tanggal 24 November 2008 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, II dan III tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi I dan II untuk membayar biaya perkara yang besarnya nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 158/Pdt/2009/PT.DKI. JKT tanggal 25 September 2009 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat tersebut diatas;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 178/Pdt.G/2008/PNJKT.PST., tanggal 24 November 2008 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut diatas dengan perbaikan pada amar putusan dalam eksepsi sehingga amar selengkapny sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, khusus untuk tingkat banding ditaksir sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 419 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II untuk membayar biaya perkara yang besarnya nihil.

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1210 K/Pdt/2010 tanggal 12 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ANDI WIDJAYA tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1210 K/Pdt/2010 tanggal 12 Januari 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 3 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12/SRT.PK/2013/PN.JKT.PST. jo. Nomor 178/PDT.G/2008/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Juni 2013 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 14 November 2013;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 419 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Penggugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada
pokoknya ialah:

Bahwa setelah perkara diputus, ditemukan surat/bukti baru (*novum*) yang
bersifat menentukan, yang pada saat perkara diperiksa tidak ditemukan (Pasal
67 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Mahkamah Agung)

Adapun alat bukti baru (*novum*) yang dimaksud adalah berupa:

1. Surat Kuasa Nomor 130/IMMAIV/04 tanggal 31 Mei 2004, yang dibuat pada
hari Senin tanggal 31 Mei 2004, yaitu surat yang isinya mengenai perjanjian
pemberian komisi untuk Termohon Peninjauan Kembali I (PT Idee Murni
Pratama) sebesar 22,5% (dua puluh dua koma lima persen) dari harga netto
dikurangi dengan pajak-pajak, yang ditandatangani oleh Pemohon
Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali III, diatas
materai cukup yang dibubuhi stempel dan Kop Surat Termohon Peninjauan
Kembali I (PT Idee Murni Pratama)Bukti PK-1.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013, Pemohon Peninjauan Kembali
menemukan bukti baru (*novum*) sebagai dasar mengajukan Permohonan
Peninjauan Kembali (PK) oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut.

Bukti PK-1 : adalah Surat Kuasa dengan Nomor Surat 130/IMMAIV/2004 tanggal
31 Mei 2004, dibuat pada hari Senin tanggal 31 Mei 2004, yang ditemukan pada
hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 oleh Pemohon Peninjauan Kembali:

- Bahwa dengan ditemukannya bukti baru (*novum*) berupa Surat Kuasa
dengan Nomor Surat 130/IMMAIV/2004 tanggal 31 Mei 2004, dibuat pada
hari Senin tanggal 31 Mei 2004, yang ditemukan pada hari Rabu tanggal
1 Mei 2013, maka dengan demikian telah ditemukan fakta baru bahwa
dalam perkara *a quo* terbukti ada perjanjian yang telah disepakati antara
Pemohon Peninjauan Kembali dengan Para Termohon Peninjauan Kembali
mengenai kompensasi berupa komisi (*fee*) karena menerima pelimpahan
pelaksanaan pekerjaan pada Proyek Pembangunan Banjir Kanal Timur
paket 8 tahun anggaran 2004, Proyek Induk Pengembangan Wilayah
Sungai Ciliwung - Cisadane Direktorat Sumber Daya Air Wilayah Tengah
Ditjen Sumber Daya Air Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah.
Komisi (*fee*) tersebut diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada
Termohon Peninjauan Kembali I melalui Termohon Peninjauan Kembali III,
sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima persen) dari harga netto dikurangi
dengan pajak-pajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara bukti PK-1 dengan bukti P-2 yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan di Pengadilan Tingkat Pertama yaitu berupa Surat Kuasa Nomor 1301IMMAIV/2004 tanggal 28 Mei 2004, dibuat pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2004 baik isi maupun kegunaan surat kuasa tersebut adalah sama, hanya ada penambahan kata-kata pada halaman 2 alinea ke 4 pada Surat Kuasa Nomor 1301IMMAIV/2004 tanggal 31 Mei 2004, yang dibuat pada hari Senin tanggal 31 Mei 2004 yaitu:
"Komisi untuk PT Idee Murni Pratama adalah 22.5% (dua puluh dua koma lima persen) dari harga netto dikurangi dengan pajak-pajak".
- Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 41 alinea ke 3 didalam Putusannya Nomor 178/Pdt.GI2008/PN.Jkt.Pst. tanggal 24 November 2008, menyatakan:
"Bahwa dengan demikian Para Tergugat memang tidak terbukti telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), karena dasar hak-hak Penggugat untuk menuntut pengembalian biaya pengambi alihan pekerjaan tidak tercantum dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat":
- Bahwa dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada halaman 19 alinea 4 dari bawah didalam putusannya Nomor 158/Pdt/2009/PT.DKI.JKT. tanggal 25 September 2009, menyatakan :
"Menimbang bahwa terlepas apakah Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membenarkan pengakuan Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pengakuan tersebut sudah menjadi alasan cukup untuk menyatakan tuntutan Pembanding semula Penggugat dalam petitum gugatan pada angka 3 tidak memiliki landasan yang kuat menurut hukum":
- Bahwa dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia pada halaman 30 alinea 3, didalam putusannya Nomor 1210 KIPdt/2010, tanggal 12 Januari 2011, menyatakan :
"Bahwa tidak ada *wanprestasi*, sehingga tentang kelebihan dari Pembayaran uang pelimpahan pelaksanaan pekerjaan proyek dari Penggugat kepada Tergugat tidak dapat dituntut pada Tergugat, karena tidak diperjanjikan":
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas yang dalam amarnya putusannya menolak gugatan dari semula

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 419 PK/Pdt/2014



Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi, maka Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan adanya bukti baru (*novum*) yang ditemukan pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 oleh Pemohon Peninjauan Kembali, berupa :

Surat Kuasa Nomor 130/IMMA/V/2004 tanggal 31 Mei 2013, dibuat pada hari Senin tanggal 31 Mei 2004, pada halaman 2 alinea 4 yaitu 1/ Komisi untuk PT Idee Murni Pratama adalah 22,5% (dua puluh dua koma lima persen) dari harga netto dikurangi dengan pajak-pajak“,

Dalam Surat Kuasa tersebut ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali III yang bermateri cukup dengan kop surat dan stempel Termohon Peninjauan Kembali I (PT Idee Murni Pratama).

- Bahwa dalam Surat Kuasa (bukti PK-I) tersebut diatas secara jelas mengatur perihal perjanjian pemberian komisi (*fee*) sebesar 22,5% (dua puluh dua koma lima persen) dari Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali I (PT Idee Murni Pratama) melalui Termohon Peninjauan Kembali III dalam rangka pelimpahan pekerjaan proyek pembangunan Banjir Kanal Timur Paket 8 Tahun Anggaran 2004, pada Proyek Pembangunan Banjir Kanal Timur, Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Ciliwing-Cisadane Direktorat Sumber Daya Air Wilayah Tengah Ditjen Sumber Daya Air Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Bahwa dari takta-fakta hukum tersebut diatas, jelas terbukti ada perjanjian perihal pemberian komisi dari Pemohon Peninjauan Kembali kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dalam rangka pelimpahan pekerjaan proyek pembangunan Banjir Kanal Timur Paket 8 Tahun Anggaran 2004, pada Proyek Pembangunan Banjir Kanal Timur, Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Ciliwing-Cisadane Direktorat Sumber Daya Air Wilayah Tengah Ditjen Sumber Daya Air Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Oleh karena itu sudah sepatutnya Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali diterima dan membatalkan putusan Pengadilan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* dan juga *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena pertimbangan putusannya telah tepat dan benar. Surat bukti Pemohon Peninjauan Kembali berupa fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor 130/IMMA/V/04 tanggal 31 Mei 2004 telah dibantah kebenarannya oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan mengajukan bukti surat keterangan dari management PT Idee Murni Pratama tanggal 25 November 2013 dan bukti Akta tanggal 9 April 1981 Nomor 57 dan karenanya surat bukti Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak bernilai sebagai *novum* yang menentukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ANDI WIDJAJA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ANDI WIDJAJA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **7 Januari 2015** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr. Abdul Gani Abdullah,SH.**, dan **Dr. Yakup Ginting,SH.,C.N.,M.Kn.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 419 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota, Ketua Majelis,
Ttd./ Prof.Dr. Abdul Gani Abdullah,SH., Ttd./
Ttd./ Dr. Yakup Ginting,SH.,C.N.,M.Kn., Dr.H. Mohammad Saleh,S.H.M.H.
Panitera Pengganti,
Biaya-biaya: Ttd./ Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.,

1. Materai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	5.000,00
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali	: Rp	2.489.000,00
Jumlah	: Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003